

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Yth. Direksi Bank Direksi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional		
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR/SEOJK.03/2025 TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK		
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111/OJK) yang selanjutnya disebut POJK Perintah Tertulis, perlu untuk mengatur pelaksanaan Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:		
I. KETENTUAN UMUM		
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: a. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
c. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. d. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. e. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. f. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. g. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional yang selanjutnya disingkat PIKK Nonoperasional adalah PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan. h. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. i. Pihak Tertentu adalah pihak selain LJK yang dapat diberikan Perintah Tertulis. j. Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan,		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
integrasi, dan konversi bank umum, dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. k. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank. m. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan BUK atau BUS, dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada BUK atau BUS, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. n. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha BUK atau BUS, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. o. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. p. Pihak Utama Bank adalah pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif.		
2. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis, termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada Bank dan/atau PIKK Nonoperasional untuk:		
a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.		
Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk diambil alih oleh Bank lain.		
Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk mengambil alih Bank lain.		
3. Perintah Tertulis kepada Bank dan/atau PIKK Nonoperasional untuk melakukan dan/atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis P3IK adalah Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan Bank.		
Yang dimaksud dengan permasalahan Bank antara lain: a. Bank tidak memenuhi kewajiban permodalan, antara lain pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan/atau modal inti minimum		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
kewajiban kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan rasio likuiditas minimum, termasuk <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) dan/atau <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR), yang berpotensi mengganggu kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun menjaga pendanaan jangka panjang; c. Bank tidak memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan/atau valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Bank tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan memadai untuk memenuhi kewajiban permodalan atau likuiditas dalam jangka waktu yang ditetapkan, termasuk apabila berimplikasi pada penetapan tindakan pengawasan lebih lanjut, antara lain berupa penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau produk bank tertentu; dan/atau e. permasalahan lain yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Bank atau menghambat pelaksanaan efektivitas pengawasan atau upaya penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong perbankan yang berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan.		
4. Perintah Tertulis P3IK diberikan dengan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan kemanfaatan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penanganan permasalahan Bank yang diberikan Perintah Tertulis P3IK.		
II. BANK DAN/ATAU PIKK NONOPERASIONAL YANG DIBERIKAN PERINTAH TERTULIS		
1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kriteria bagi Bank dan/atau PIKK Nonoperasional untuk melakukan		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank.		
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud dalam bagian I angka 2 huruf a kepada Bank yang memenuhi kriteria: a. Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan: 1) diperlukan adanya percepatan penanganan permasalahan Bank (al. urgensi tindakan pengawasan dan/atau signifikansi atau materialitas permasalahan pada Bank dan dampaknya pada sektor jasa keuangan); 2) mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha antara lain Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan atau Bank telah ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 3) dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; dan/atau b. Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penguatan Bank dan/atau menangani permasalahan Bank antara lain: 1) tidak mampu menambah atau menjaga tingkat permodalan dan/atau likuiditas Bank dalam level yang memadai; 2) tidak melakukan upaya konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; dan/atau		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
3) tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK sebagaimana dimaksud dalam bagian I angka 2 huruf b kepada Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang memenuhi kriteria: a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; b. tingkat likuiditas dan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan d. PIKK Nonoperasional memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank serta menjaga keberlangsungan usaha Bank. dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank dan/atau PIKK Nonoperasional mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi, dan/atau mampu mempercepat penanganan permasalahan Bank. Penilaian Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan kemampuan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional antara lain terhadap kesesuaian model bisnis yang mendukung kelangsungan usaha bersama dan kemampuan permodalan yang memadai untuk mendukung proses restrukturisasi.		
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kriteria yang berbeda dari kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
tindakan tertentu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen. Kriteria yang berbeda antara lain Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kriteria dalam pemberian Perintah Tertulis P3IK kepada Bank untuk melakukan pengambilalihan dan PIKK Nonoperasional untuk menerima pengambilalihan Bank. Tindakan tertentu antara lain bekerja sama dengan konsultan independen dan/atau jasa penilai independen untuk memetakan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang mampu menerima Perintah Tertulis P3IK. Termasuk penilai independen antara lain kantor jasa penilai publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.		
5. Kriteria Bank dan/atau PIKK Nonoperasional untuk diberikan Perintah Tertulis P3IK mempertimbangkan kondisi individual masing-masing Bank dan/atau PIKK Nonoperasional (<i>idiosyncratic</i>) dan kondisi ekstern yang akan mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional sehubungan dengan kondisi lain yang dapat menyebabkan ancaman dan/atau krisis ekonomi serta tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan.		
III. TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS		
1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis P3IK dengan: - didahului instruksi tertulis; atau - tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu. Perintah Tertulis tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, adanya kebutuhan untuk:		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
a. percepatan penanganan permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu, sehubungan dengan: 1) urgensi tindakan pengawasan, antara lain, terdapat permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berpotensi mengancam kondisi industri jasa keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan/atau 2) signifikansi atau materialitas permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu terhadap kinerja industri jasa keuangan, yang mempertimbangkan, antara lain, aspek permasalahan likuiditas, solvabilitas/ permodalan, jumlah pelanggaran ketentuan, dan/atau kerugian finansial dan non finansial; b. penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dan/atau Pihak Tertentu; c. penegakan hukum; dan/atau d. pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis.		
2. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK oleh Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis P3IK yang diberikan.		
3. Dalam memberikan Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pemenuhan: a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK.		
4. Jangka waktu Perintah Tertulis, termasuk jangka waktu penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh Bank dan/atau PIKK Nonoperasional		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
dapat dilakukan secara berkala sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
5. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis. Sebagai contoh, OJK menetapkan jangka waktu pemenuhan Perintah Tertulis P3IK diselesaikan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional pada tanggal 8 September 2021. Dalam hal Perintah Tertulis P3IK telah dipenuhi oleh Bank dan/atau PIKK Nonoperasional pada tanggal 6 Juli 2021 (sebelum jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), maka Bank dan/atau PIKK Nonoperasional harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis pada tanggal 8 Juli 2021 (2 (dua) hari setelah Bank dan/atau PIKK Nonoperasional memenuhi Perintah Tertulis P3IK), untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK oleh OJK. Dalam hal LJK memenuhi Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu, maka Bank dan/atau PIKK Nonoperasional harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis pada tanggal 10 September 2021 (2 (dua) hari) setelah Bank dan/atau PIKK Nonoperasional memenuhi Perintah Tertulis P3IK, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK oleh OJK.		
6. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional harus menyampaikan: a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak; dan b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis, kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
7. Penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh direktur utama atau organ atau pihak yang setara dan ditembuskan kepada anggota Dewan Komisaris dan PSP atau organ atau pihak yang setara. 8. Dalam hal direktur utama atau organ atau pihak yang setara tidak dapat menjalankan tugasnya, penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan ditandatangani oleh pejabat Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan internal Bank dan/atau LKM PIKK Nonoperasional.		
9. Bagi BUS, BPRS, dan/atau PIKK Nonoperasional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah.		
IV. TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS		
1. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang diberikan Perintah Tertulis P3IK menyusun rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam bagian III angka 3 huruf a untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK.		
2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat rangkaian proses dan jadwal pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sampai dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi,		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
dan/atau Konversi berlaku efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.		
3. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam bagian III angka 3 huruf b untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
4. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang diberikan Perintah Tertulis melaksanakan dan menjaga kelancaran proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sesuai dengan rencana tindak dan perkembangan pelaksanaan rencana tindak.		
V. PELAKSANAAN PROSES P3IK DALAM PERINTAH TERTULIS P3IK		
1. Perintah Tertulis P3IK ditindaklanjuti Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dengan memenuhi persyaratan dan tata cara ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, kecuali diatur lain dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
2. Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam SEOJK ini sebagaimana dimaksud pada angka 1:		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
a. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan menginformasikan bahwa rincian ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dapat diakses pada situs web Bank dan/atau LKM PIKK Nonoperasional. Bagi BUK atau BUS, pelaksanaan pengumuman pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.		
b. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. Bagi Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang berstatus perusahaan terbuka, pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.		
c. Dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank harus menetapkan lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi di wilayah negara Republik Indonesia.		
d. Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui video konferensi atau media tatap muka elektronik lain.		
e. Bagi calon pemegang saham pengendali dari Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dilakukan apabila dianggap perlu.		
f. Bank menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f. Penatausahaan dokumen dan persyaratan administratif termasuk dokumen dan persyaratan administratif berupa fisik dokumen (<i>hard copy</i>).		
g. Bank harus menyampaikan dokumen terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, tanpa perlu disertai dengan permohonan izin Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
h. OJK dapat menetapkan penyederhanaan dokumen administratif bagi calon pihak utama dan calon pemegang saham Bank yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka percepatan penanganan permasalahan Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.		
3. Penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang akan melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis terhadap saham Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang terlibat dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.		
4. Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang akan melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dapat mempertimbangkan kesepakatan penilaian dan konversi saham berdasarkan: a. nilai pasar wajar; atau b. hasil penilaian intern Bank dan/atau PIKK Nonoperasional atau penilaian pihak ketiga yang independen.		
5. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penilaian dan konversi saham ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.		
6. Bank berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis P3IK untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Integrasi, dan/atau Konversi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap Bank berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
7. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis P3IK dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis dan/atau tindakan pengawasan lain. Tindakan yang diperlukan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan, mempertimbangkan, antara lain: - perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dalam pemenuhan Perintah Tertulis P3IK; dan/atau - adanya permohonan dari Bank dan/atau PIKK Nonoperasional terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis P3IK. Tindakan pengawasan lain merupakan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis P3IK yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik terkait dengan ruang lingkup permasalahan Perintah Tertulis P3IK maupun permasalahan lainnya yang mempengaruhi upaya Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dalam pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.		
VI. EVALUASI PEMENUHAN PELAKSANAAN PERINTAH TERTULIS		
1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis setelah:		
a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis P3IK; atau		
b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh Bank dan/atau LKM PIKK Nonoperasional.		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
2. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis, Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dinilai telah memenuhi Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.		
3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis, Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada Bank dan/atau PIKK Nonoperasional untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan: a. jangka waktu sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; atau b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.		
4. Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atas jangka waktu didasarkan: a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dalam pemenuhan Perintah Tertulis; dan/atau b. adanya permohonan dari Bank dan/atau PIKK Nonoperasional terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis P3IK.		
5. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank dan/atau PIKK Nonoperasional dinilai belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada Bank dan/atau PIKK Nonoperasional bahwa Bank dan/atau PIKK Nonoperasional tidak memenuhi Perintah Tertulis.		
VII. KETENTUAN LAIN-LAIN		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Bank dan/atau PIKK Nonoperasional yang diberikan Perintah Tertulis P3IK, dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai:		
a. kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia;		
b. kepemilikan saham bank umum;		
c. relaksasi kepada BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat Syariah; dan/atau		
d. relaksasi penangguhan ketentuan perizinan usaha Bank (antara lain ketentuan terkait perizinan kelembagaan jaringan kantor dan/atau perizinan produk) dan/atau PIKK Nonoperasional dan/atau ketentuan pelaporan.		
VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN INFORMASI		
Bank dan/atau PIKK Nonoperasional menyampaikan: a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak; dan b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, disampaikan melalui media lain atau secara luring kepada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi pengawasan dengan ditembuskan kepada satuan kerja perizinan perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonbank. Media lain antara lain melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.		
IX. KETENTUAN PENUTUP		

DRAFT KETENTUAN	TANGGAPAN	USUL PENYESUAIAN
Ketentuan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		